



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 196 /UN26.16/PP.07.00.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN REVIEWER KARYA ILMIAH KENAikan PANGKAT DOSEN
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

D

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Kedua : Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertugas mereview dan menilai kelayakan karya ilmiah kenaikan pangkat dosen;
- Ketiga : Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertanggung jawab terhadap kelayakan karya ilmiah kenaikan pangkat dosen;
- Keempat : Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 April 2021

Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kajur Ilmu Komunikasi;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 196 /UN26.16/PP.07.00.01/2021
Tanggal : 16 April 2021
Tentang : Pengangkatan Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021

NO	NAMA REVIEWER	DOSEN YANG DI REVIEW
1	Andi Windah, S.Ikom.,M.Comn&Media.St. NIP. 198308292008012010	Eka Yuda G, S.I.Kom.,M.Med.Kom. NIP. 198909162019031015
2	Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos.,M.Si. NIP. 198105022008121002	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 April 2021

Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001